



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2023

T E N T A N G
JASA TENAGA PELAYANAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja Kota Banjarmasin, perlu menetapkan jasa tenaga pelayanan umum unit pelaksana teknis daerah balai latihan kerja Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Petugas Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Jasa Petugas Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - b. menyusun bahan pelaksanaan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - c. membantu penyebaran informasi pasar kerja dan pengembangan tenaga kerja;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktifitas tenaga kerja;
 - e. membantu penyusunan program pelatihan tenaga kerja;
 - f. melaksanakan evaluasi, analisa dan mengolah data program pelatihan kerja;
 - g. menyiapkan fasilitas dan bahan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - h. menyiapkan bahan kegiatan sertifikasi dan uji kompetensi dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan November 2023

ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
JASA TENAGA PELAYANAN UMUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PETUGAS JASA TENAGA PELAYANAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	NAMA	PENEMPATAN	HONOR PERBULAN
1	2	3	4
1	Nugraha Yoga Pratama, SH	BANJARMASIN	Rp1.800.000,00
2	Rizky Awari Fatra, S. Kom	BANJARMASIN	Rp1.800.000,00
3	Bahrul Ilmi, A. Md	BANJARMASIN	Rp1.800.000,00
4	Renny Tria Agustin, S. AB	BANJARMASIN	Rp1.800.000,00
5	Winda Ayu Lestari, SE	BANJARMASIN	Rp1.800.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA